



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 1248 /UN16.02.D/PP/2017**

Tentang

Preseptor

**Bagian Ilmu Kesehatan Anak
Periode 7 Agustus s/d 7 Oktober 2017
Semester Ganjil TA 2017/2018**

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Membaca :**
- a Surat Pengiriman nama – nama Preseptor dari Ketua Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
 - b Pelaksanaan Preseptor yang sudah dilakukan 7 Agustus s/d 7 Oktober 2017 Semester Ganjil TA 2017/2018.
 - c Untuk kelancaran kegiatan Preseptor maka diperlukan menunjuk Dosen untuk kegiatan tersebut
- Menimbang :**
- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - 2 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - 3 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - 4 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andaaals;
 - 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - 7 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - 8 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2017;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Preseptor Periode 7 Agustus s/d 7 Oktober 2017 Semester Ganjil TA 2017/2018.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Preseptor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 14 Desember 2017

Dekan,



Dr. dr. Wiyama Anif Harahap, SpB (K)-Onk
NIP. 196610211994121001

Tembusan :

- 1. Ketua Bagian
- 2. Yang bersangkutan
- 3. Arsip

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
 Nomor : 1248 /UN16.02.D/PP/2017
 Tanggal : 14 Desember 2017
 Tentang : Preseptor Periode 7 Agustus s/d 7 Oktober 2017 Semester Ganjil TA 2017/2018.
 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	N A M A	Beban SKS (harixminggux0,125:/dosen)
1	dr. Firman Arbi,SpA(K)	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
2	dr. Mayetti,SpA (K)	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
3	dr. Anggia Perdana Armen, SpA	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
4	dr. Gustina Lubis,SpA(K)	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
5	Dr.dr. Eva Chundrayetti,SpA(K)	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
6	dr. Eni Yantri,SpA	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
7	dr. Rusdi,SpA(K)	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
8	dr. Amirah Zatil, SpA, M Biomed	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
9	dr. Yusri Dianne Jurnalis, SpA (K)	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
10	dr. Iskandar Syarif, SpA (K)	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
11	dr. Rinang Mariko,SpA	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
12	dr. Sukri Rahman, Sp THT-KL (K) FICS	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
13	dr. Aumas Pabuti, SpA MARS	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
14	dr. Eka Agustia Rini,SpA (K)	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
15	dr. Fitriisia Amelin, SpA	5 x 8 x 0,125 : 3 = 1.6 sks
16	Prof.Dr. Darfoes,SpA (K)	5 x 8 x 0,125 : 2 = 2.5 sks
17	dr. Indra Ihsan , SpA	5 x 8 x 0,125 : 2 = 2.5 sks

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 14 Desember 2017

Dekan



Dr. dr. Wirnsma Arif Harahap,SpB (K)-Onk

NIP. 19661021 1994121001